

**MEKANISME PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN
BARANG PADA PT. TASPEN (PERSERO)
CABANG PEKALONGAN**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Diploma III Program Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Umi Latifah

40011118060054

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : UMI LATIFAH
NIM : 40011118060054
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG
JUDUL : MEKANISME PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 ATAS
PEMBELIAN BARANG PADA PT TASPEN
(PERSERO) PEKALONGAN

Semarang, 14 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rr Karlina Aprilia, S.E., M.Sc., Ak.

Ika Pratiwi, S.E., M.Ak.

NIP. 198704182010122004

NIP. H.7.199304032019112001

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang pada PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan**. Dalam pembuatan Tugas Akhir ini terdapat banyak kendala, namun hal tersebut bukanlah suatu hambatan yang berarti. Dalam penulisan tugas akhir ini, tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis sadar bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penghargaan dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si. selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
2. Dr. Redyanto Noor, M.Hum, selaku ketua Lembaga Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas Diponegoro Semarang.
3. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si.,Ak. selaku Ketua Program Studi D III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
4. Deddy Sulestiyono, S. E., S. T ., M.M. selaku dosen wali.
5. Dr. Raden Roro Karlina Aprilia Kusumadewi.,SE.,M.Sc.,Ak. selaku Dosen Pembimbing.
6. Ika Pratiwi, S.E., M.Ak. Selaku Co-Pembimbing.
7. Ibu Titik Suprapti Ningsih selaku Pemimpin Kantor PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan.
8. Hasni Tarodji selaku Pembimbing Lapangan yang bersedia memberikan arahan dalam kegiatan Kuliah Kerja Praktik.
9. Bapak dan Ibu dosen Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang yang telah mendidik dan memberi banyak ilmu bagi penulis..
10. Bapak dan ibu dosen Program Studi Diluar Kampus Utama Batang Universitas Diponegoro yang telah mendidik dan memberi banyak ilmu bagi penulis.

11. Seluruh staff PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan yang turut memberikan arahan dan bimbingan serta ilmu.
12. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semarang, 14 Juni 2021

Penulis



Umi Latifah

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Kepenulisan.....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan	4
1. Bagi Penulis.....	4
2. Bagi Perguruan Tinggi	4
3. Bagi PT Taspen (Persero) Cabang Pekalongan.....	4
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	7
Gambaran Umum Perusahaan.....	7
2.1 Sejarah Perusahaan.....	7
2.2 Visi, Misi, dan Nilai PT Taspen (Persero)	10
2.3 Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) Cabang Pekalongan	10
2.4 Uraian Jabatan (Tugas dan Wewenang).....	13
a. Branch Manager	13
b. Manager Layanan dan Manfaat.....	13
c. Manager Kepesertaan	14
d. Manager Umum dan SDM.....	14
e. Manager Kas dan Verifikasi SPJ.....	15
f. Manager Administrasi Keuangan	15

BAB III	17
PEMBAHASAN	17
3.1 Pembahasan Teori	17
3.1.1 Gambaran Umum Pajak	17
3.1.1.1 Pengertian Pajak.....	17
3.1.1.2 Fungsi Pajak.....	18
3.1.1.3 Hukum Pajak.....	18
3.1.1.4 Pengelompokan Pajak.....	19
3.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	19
3.1.1.6 Asas Pemungutan Pajak.....	20
3.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	20
3.1.1.8 Tarif Pajak.....	21
3.1.2 Gambaran umum Pajak Penghasilan.....	21
3.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	21
3.1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	22
3.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan	22
3.1.2.4 Pengurangan Penghasilan.....	22
3.1.2.5 Tarif Pajak Penghasilan.....	24
3.1.3 Pengertian Umum Pajak Penghasilan Pasal 22.....	24
3.1.3.1 Pengertian PPh Pasal 22.....	24
3.1.3.2 Pemungut PPh Pasal 22.....	24
3.1.3.3 Objek PPh Pasal 22.....	27
3.1.3.4 Kegiatan yang tidak Dikenakan PPh Pasal 22.....	30
3.1.3.5 Tarif PPh Pasal 22.....	35
3.1.3.6 Saat Terutang PPh Pasal 22.....	37
3.1.3.7 Sifat Pemungutan	39
3.1.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22.....	40
3.2 Pembahasan Praktik Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang pada PT Taspen (Persero) Pekalongan.....	45

3.2.1 Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian barang pada PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan	48
3.2.2 Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pembelian barang pada PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan	49
3.2.3 Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pembelian barang pada PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan	50
3.2.4 Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian barang pada PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan	50
3.2.5 Temuan dalam Pelaksanaan.....	50
BAB IV.....	52
PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53
Daftar Pustaka.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT Taspen (Persero).....	9
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan.....	12
Gambar 3.1 Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang pada PT Taspen (Persero) Pekalongan.	47

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22.....	37
-----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber bagi penerimaan negara Indonesia, sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan ketelitian dan integritas yang tinggi. Semakin besar penerimaan pajak maka kemampuan negara untuk melakukan pembangunan juga akan meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah PPh pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PT Taspen (PERSERO) cabang Pekalongan merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun. PT Taspen (PERSERO) cabang Pekalongan dalam melakukan pembelian barang dikenakan Pajak Penghasilan pasal 22. Pengenaan Pajak penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Taspen (PERSERO) adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 BUMN atas pembelian barang. Pada penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada pelaksanaan yang dilakukan PT Taspen

(PERSERO) cabang Pekalongan dengan menggunakan *e-billing* dan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang hanya menggunakan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan uraian perbedaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada praktik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tersebut maka penulisan tugas akhir ini mengangkat judul **Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Pembelian Barang Pada PT Taspem (Persero) Cabang Pekalongan.**

1.2 Ruang Lingkup Kepenulisan

Ruang lingkup penulisan tugas akhir secara garis besar dirumuskan dalam beberapa bagian yang meliputi :

1. Gambaran umum Pajak di Indonesia
 - A. Pengertian Pajak
 - B. Fungsi Pajak
 - C. Hukum Pajak
 - D. Pengelompokan Pajak
 - E. Tata Cara Pemungutan Pajak
 - F. Asas Pemungutan Pajak
 - G. Sistem Pemungutan Pajak
 - H. Tarif Pajak
2. Gambaran umum Pajak Penghasilan
 - A. Pengertian Pajak Penghasilan
 - B. Subjek Pajak Penghasilan
 - C. Objek Pajak Penghasilan
 - D. Pengurangan Penghasilan
 - E. Tarif Pajak Penghasilan

3. Gambaran Pajak Penghasilan Pasal 22
 - A. Pengertian PPh Pasal 22
 - B. Pemungut PPh Pasal 22
 - C. Objek PPh Pasal 22
 - D. Kegiatan yang tidak Dikenakan PPh Pasal 22
 - E. Tarif PPh Pasal 22
 - F. Saat Terutang PPh Pasal 22
 - G. Sifat Pemungutan
4. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22
5. Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang pada PT Taspen (Persero) Pekalongan.
 - A. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian barang pada PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan
 - B. Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan.
 - C. Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan.
 - D. Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan.
 - E. Temuan dalam Pelaksanaan

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup penulisan, maka penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui gambaran umum tentang pajak, fungsi pajak, hukum pajak, pengelompokan pajak, tata cara pemungutan pajak dan tarif pajak.
2. Mengetahui gambaran umum tentang pajak penghasilan pasal 22 seperti definisi, dasar hukum, pemungutan pajak, objek pajak dan dasar pengenaan pajak.

3. Mengetahui mekanisme penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Bagi Penulis
 - a. Penerapan teori dan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik di lapangan.
 - b. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma III Administrasi Pajak Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro.
2. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini.
3. Bagi PT Taspen (Persero) Cabang Pekalongan

Sebagai informasi tentang penerapan PPh pasal 22 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan informasi yang cukup dan diperlukan sesuai dengan objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2019).

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019).

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2019:238), beliau mengemukakan observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019).

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, runag lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan yang dipakai dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT TASPEN (PERSERO) CABANG PEKALONGAN

Berisi tentang gambaran umum, sejarah PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan, Visi, Misi, dan Tujuan PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan, Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) Cabang Pekalongan, Tata Kerja Bagian Dalam Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) Cabang Pekalongan.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum tentang Pajak, gambaran umum tentang Pajak Penghasilan, gambaran Pajak Penghasilan pasal 22, peraturan Pajak Penghasilan Pasal 22 BUMN, serta mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari BAB III Tugas Akhir yang dapat membantu pembaca agar lebih mudah memahami dan saran untuk PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan. .

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau disingkat PT Taspen (Persero) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah abdi Negara di Indonesia atas peran yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun. Regulasi PT Taspen (Persero) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 70 Tahun 2015.

Berawal dari Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta yang menghasilkan Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960. Dalam Keputusan tersebut, Pemerintah menetapkan pentingnya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi Pegawai Negeri dan keluarganya di masa purna bakti. Kemudian pada tanggal 17 April 1963, Pemerintah mendirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963.

Seiring dengan adanya peningkatan jumlah Pegawai Negeri dan semakin luasnya cakupan layanan, pada tanggal 18 November 1970 melalui Keputusan RI Nomor Kep.749/MK/IV/11/1970 PN TASPEN bertransformasi menjadi Perusahaan Umum. Peningkatan status dari

Perusahaan Umum menjadi Perseroan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1981 dan disahkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor : 4 tanggal 4 Januari 1982 dengan nama PT TASPEN (PERSERO) yang menyelenggarakan Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun.

Pada tahun 2014, dalam rangka memfokuskan diri sebagai perusahaan yang melayani jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, PT TASPEN (PERSERO) dipercaya untuk mengelola Program Asuransi Sosial yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) terhitung mulai 1 Juli 2015.

Salah satu cabang Taspen berada di Pekalongan, PT Taspen (Persero) kantor cabang Pekalongan mulai beroperasi pada bulan Januari tahun 1990 yang beralamat di Jalan Jawa Pekalongan. Namun, pada tanggal 14 Juni 1994 sampai dengan sekarang PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan berada di Jalan Kurinci Nomor 6 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dengan menempati area seluas 1.800 meter persegi dengan luas bangunan 1.500 meter persegi. Yang diresmikan pada tanggal 14 Juni 1994 oleh Walikota Pekalongan saat itu H. Moch. Chaeron,BA. PT Taspen (Pesero) Kantor cabang Pekalongan merupakan salah satu cabang Taspen dan berkedudukan di Pekalongan dengan wilayah kerja meliputi 7 Daerah TK. II antara lain : Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes.

Logo PT Taspen (Persero) Cabang Pekalongan



Gambar 2.1 Logo Taspen

Sumber : taspen.co.id

Makna dari logo PT Taspen (Persero) Cabang Pekalongan diatas yaitu sebagai berikut :

Bunga

Bentuk bunga dengan helai daun yang melambangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) peserta yang meliputi suami, istri, dan tiga orang anak. Dimana dalam keikut sertaannya meliputi satu keluarga yang memperoleh perlindungan dari Taspen.

Lingkaran Putih

Melambangkan perkembangan yang maju pesat yang merupakan arah tujuan Taspen.

Warna Biru

Melambangkan ketentraman, damai, dan tenang.

Lingkaran Hitam

Melambangkan wawasan Nusantara.

Makna Keseluruhan

Secara keseluruhan logo Taspen bermakna hari tua pegawai negeri.

2.2 Visi, Misi, dan Tujuan PT Taspen (Persero)

Visi Misi dan Tujuan PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan merupakan hasil rumusan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh komisaris, direksi, dan manajer-manajer utama serta seluruh pimpinan kantor cabang utama dan kantor cabang. Visi dan Misi dari PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan sesuai dengan visi dan misi dari PT Taspen (PERSERO). Adapun Visi dan Misi dari PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Visi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan

Visi dari PT Taspen (PERSERO) adalah Menjadi Perusahaan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang Unggul, Terpercaya dan Berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan Peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia.

2.2.2 Misi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan

Memastikan terwujudnya Layanan Terbaik dan Investasi yang Andal serta Kepemimpinan Inovasi Bisnis dan Transformasi Digital dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

2.2.3 Tujuan Perusahaan

Moto dari PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan adalah “Layanan dan Kinerja Selalu Ditingkatkan”. Layanan yang melebihi harapan peserta merupakan suatu bentuk layanan paripurna yang akan diberikan PT Taspen dan diterima oleh peserta Taspen. Dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan layanan yang prima

Sebagai bentuk penghargaan kepada PNS yang telah mengabdikan dirinya kepada Pemerintah selama bertahun-tahun, maka sudah sepantasnya apabila PNS diberikan layanan yang baik dan prima.

2. Mensinergikan layanan pada PNS

Selama ini masing-masing instansi melayani dokumen dan proses permintaan pensiun dengan sendiri-sendiri dan diharapkan kedepan menjadi bersinergi dengan demikian PNS calon Penerima Pensiun akan mendapatkan layanan yang mudah, praktis dan murah.

3. Meringankan beban PNS

Dengan tidak banyaknya datang instansi untuk mengurus dokumen pensiun maka secara otomatis akan mengurangi beban biaya yang akan dikeluarkan oleh PNS calon Penerima Pensiun dan Tabungan Hari Tua.


4. Menyederhanakan Jalur Birokrasi

PNS calon Penerima Pensiun tidak perlu mendatangi semua instansi yang berkaitan dengan proses penerbitan dan pembayaran Pensiun karena masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsinya akan menyelesaikan Dokumen Pensiun dengan tepat waktu.

2.3 Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) Cabang Pekalongan

Struktur organisasi di PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan adalah jenis struktur organisasi vertikal. Struktur organisasi ini menunjukkan bahwa alur penugasan dari atasan ke bawahan, lalu bawahan bertanggungjawab terhadap atasan. Pada PT Taspen (PERSERO) cabang Pekalongan masing-masing Kepala bagian mempunyai staff, staff bertanggungjawab terhadap kepala bagian dan Kepala bagian bertanggungjawab terhadap Kepala Kantor cabang Pekalongan.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan



Sumber : Taspen Kantor Cabang Pekalongan

2021

Struktur organisasi PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Cabang yaitu Titik Supraptiningsih. Dan membawahi 5 (lima) bidang yaitu Bidang Layanan dan Pemasaran, Bidang Kepesertaan, Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM), Bidang Kas dan Verifikasi SPJ, dan Bidang Administrasi Keuangan. Masing-masing Bidang memiliki satu kepala bidang dengan dibantu anggota, jumlah keseluruhan pegawai ada 19 (sembilan belas). Kepala bidang layanan dan manfaat adalah R.Pudji Widodo yang memiliki staff Amad Riyanto, Sri Pulangsih, Fasikin, Melodi Handadari dan Hana Hanifah. Yang memiliki 1(satu) kepala bidang dan 5 (lima) anggota. Kepala bidang Kepesertaan adalah Hasni Tarodji yang memiliki staff Syarifah, Wasim dan Marwa Pratiwi. Memiliki 1 (satu) kepala bidang dan 3 (tiga) anggota. Kepala Bidang Umum dan SDM adalah Aria Gunara yang memiliki staff Anggun Agustyanni P. dan Fitria Ratna F. Memiliki 1 (satu) kepala bidang dan 2 (dua) anggota. Kepala bidang Kas dan Verifikasi SPJ adalah Chrisna Amelia yang memiliki staff Zaenal Arifin. Memiliki 1 (satu) kepala bidang dan 1 (satu) anggota. Kepala bidang Administrasi Keuangan adalah Yunni Soselissa yang memiliki staff Widodo dan Slamet Subagio. Memiliki 1 (satu) kepala bidang dan 2 (dua) anggota.

2.4 Uraian Jabatan (Tugas dan Wewenang)

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas dapat diketahui jabatan dan bidang yang ada di PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan . Adapun uraian tugas dan wewenang masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

a. Branch Manager

Adapun tugas dan wewenang dari Kepala Kantor Cabang adalah sebagai berikut :

- Mengelola seluruh kegiatan pada Kantor Cabang sesuai dengan program kerja dan anggaran.
- Mengelola kegiatan operasional dengan menjadikan misi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan perusahaan.
- Bertanggungjawab dalam melakukan identifikasi dan penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu Kantor Cabang dan jajaran pegawai yang dibawahinya.
- Bertanggungjawab atas pembinaan program kemitraan dan bina lingkungan di unit kerjanya.
- Bertanggungjawab terhadap pembinaan usaha kecil dan Koperasi di unit kerjanya.
- Melakukan pembina dan memberikan pengarahan pelaksana tugas di bawahnya agar dapat mendukung sistem mutu pelayanan demi kepuasan.

b. Manager Layanan dan Manfaat

Adapun tugas dan wewenang dari kepala bidang layanan dan manfaat adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Cabang Pekalongan
- Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai pada unit kerja lingkungannya
- Mengelola data dan keperluan kepesertaan Program Taspen di Kantor Cabang Pekalongan

- Menyetujui keabsahan dan pembayaran manfaat klaim yang diajukan oleh peserta
- Menyetujui kelengkapan dokumen pengajuan surat permohonan Pembayaran Klim peserta
- Menetapkan besarnya tagihan premi peserta Program Taspen.
- Mengelola kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur dan bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan kepada manajemen kantor cabang.

c. Manager Kepesertaan

Adapun tugas dan wewenang dari kepala bidang Kepesertaan adalah sebagai berikut :

- Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai pada unit kerja lingkungannya
- Mengadministrasi dan memelihara data peserta Program Taspen
- Menyajikan data peserta program asuransi dan program pensiun yang akurat dan terbaru di Kantor Cabang.
- Mengkoordinasikan pengiriman atau penerimaan data dari dan ke Kantor Pusat dan antar Kantor Cabang dan atau Instansi terkait.
- Menetapkan besarnya tagihan premi dan klaim peserta Program Taspen sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada.
- Mengesahkan kebenaran pengajuan klaim peserta.
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemasaran atas produk Program Taspen
- Melakukan tindak lanjut atas keluhan pelayanan dengan tindakan korelasi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan.

d. Manager Umum dan SDM

Adapun tugas dan wewenang dari kepala bidang Umum dan SDM adalah sebagai berikut :

- Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan bidang personalia dan umum, pelaksanaan, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai pada unit kerja dilingkungannya.

- Menyetujui daftar gaji dan kompensasi lainnya serta penyelesaian kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian ke unit-unit kerja di lingkungan kantor cabang sesuai kebutuhan unit kerja.
- Mengkoordinasi dan evaluasi pengelolaan fasilitas-fasilitas kerja di Kantor Cabang.
- Mengelola kegiatan kesekretariatan, kehumasan dan keamanan, kearsipan, pendidikan dan latihan non kedinasan lainnya.
- Dokumentasi terhadap seluruh kegiatan sistem mutu yang telah disepakati

e. Manager Kas dan Verifikasi SPJ

Adapun tugas dan wewenang dari kepala bidang Kas dan Verifikasi SPJ adalah sebagai berikut :

- Merencanakan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas di Kantor Cabang.
- Penerimaan dan pembayaran atas perintah Kepala Bidang Keuangan.
- Melakukan verifikasi sebagai langkah pra audit transaksi keuangan perusahaan di Kantor Cabang.
- Menyimpan uang dan surat-surat berharga.

f. Manager Administrasi Keuangan

Adapun tugas dan wewenang dari kepala bidang Administrasi Keuangan adalah sebagai berikut :

- Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan anggaran pada Kantor Cabang
- Merencanakan dan mengendalikan fungsi-fungsi keuangan di Kantor Cabang.
- Menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kantor Cabang.
- Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan di Kantor Cabang.
- Menyiapkan Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Keuangan.

- Menyelenggarakan administrasi aktiva tetap Kantor Cabang.
- Melaksanakan rekonsiliasi dengan bank dan pengecekan terhadap catatan pembukuan Program Taspen.
- Mengkaji dan menganalisis Laporan Keuangan Kantor Cabang.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan Teori

3.1.1 Pengertian Umum Pajak

3.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kotraprestasi dari negara, yakni secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

3.1.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3.1.1.3 Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam Hukum Pajak, yaitu :

1. Hukum Pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, anatara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang harus dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). hukum ini memuat :
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

3.1.1.4 Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

- a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

3.1.1.6 Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak yang terutang.

c. **Whitholding System**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.1.1.8 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak :

1. **Tarif sebanding/proposional**

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. **Tarif tetap**

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. **Tarif progressif**

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. **Tarif degresif**

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

3.1.2 Pengertian Umum Pajak Penghasilan

3.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

3.1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak.

3.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3.1.2.4 Pengurangan Penghasilan

Pajak penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau pengeluaran tertentu. Pengeluaran tersebut dinamakan juga biaya atau beban.

Pengeluaran/beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

- a. Pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya;
- b. Pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi, misalnya aset tetap atau aset berwujud, aset tak berwujud, dan sebagainya.

Pengeluaran/beban/biaya dalam perpajakan tidak sepenuhnya sama dengan akuntansi komersial. Dalam perpajakan, Pengeluaran/beban/biaya dibedakan menjadi dua , yaitu :

- a. Pengeluaran/beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*), adalah pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut.
- b. Pengeluaran/beban/biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non-deductible expense*), adalah pengeluaran/beban/biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas

kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

3.1.2.5 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus.

3.1.3 Pengertian Umum Pajak Penghasilan Pasal 22

3.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu.

3.1.3.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas :
 - A. Impor barang; dan
 - B. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak

yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.

2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan usaha tertentu meliputi :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,
 - b. Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 - c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT

Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Coments Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
9. Badan usaha industri dan eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas

pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya;

10. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;
11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri; dan
12. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

3.1.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Objek (penghasilan yang dikenakan pajak) PPh Pasal 22 adalah suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi :

1. Impor barang. Impor barang dibedakan menjadi beberapa kelompok jenis barang dan kepemilikan Angka Pengenal Impor (API) bagi importirnya.
2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
3. Pembelian Barang oleh :
 - a. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau

Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya;

- b. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
4. Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, meliputi :
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan-badan tertentu, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Coments Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah,

5. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi.
6. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat.
7. Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
8. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau eksportirnya.
9. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau usaha.
10. Penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan.
11. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah.

3.1.3.4 Kegiatan yang tidak Dikenakan PPh Pasal 22

Berikut kegiatan-kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22 :

1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:
 - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 - d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - h. barang pindahan;

- i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
- j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- k. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- l. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- m. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- n. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
- o. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

- p. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- q. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
- r. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto

- udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
- s. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
 - t. barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan ;pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan hal-hal berikut ini :
 - a. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang

nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- c. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; pemakaian air dan listrik;
- d. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari :
 - 1) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 - 2) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - 3) trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
- e. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
- f. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- g. pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi

pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu (BUMN dan perusahaan yang dimiliki langsung oleh BUMN).

6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia.
10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).

3.1.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas impor:
 - a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API)
= 2,5% x nilai impor;
 - b. non-API = 7,5% x nilai impor;

- c. yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang.
 - d. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
2. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
- a. Kertas = $0.1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - b. Semen = $0.25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - c. Baja = $0.3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - d. Otomotif = $0.45\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
3. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
- a. Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
4. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN)
5. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times$ nilai impor.
6. Atas penjualan
- a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
 - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-

- c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2.
 - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.
 - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
7. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

3.1.3.6 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22

Saat terutangnya PPh Pasal 22, dibedakan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22

No.	Jenis Kegiatan	Saat Terutang PPh Pasal 22
1.	Impor barang	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Apabila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk pengecualian pemungutan PPh

		Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
2.	Ekspor komoditas tambang batubara, mineral, logam, dan mineral bukan logam.	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atau ekspor.
3.	Pembelian barang oleh Pemungut Pajak (bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit SPM).	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran pada kepada rekanan.
4.	Badan-badan tertentu yaitu BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN (PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan lain-lain).	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran pada kepada rekanan.
5.	Penjualan hasil produksi usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan.
6.	Penjualan kendaraan bermotor oleh ATM, APM, dan importir kendaraan bermotor.	Terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (<i>delivery order</i>).

7.	Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan.
8.	Pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan oleh badan industri.	Terutang dan dipungut pada saat pembelian.
9.	Pembelian batubara, mineral logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.	Terutang dan dipungut pada saat pembelian.
10.	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan.
11.	Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan.

Sumber : Resmi, Tahun 2019

3.1.3.7 Sifat Pemungutan

Pemungutan PPh Pasal 22 dapat bersifat final dan tidak final. Pemungutan pajak bersifat final artinya pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh. Sebaliknya, pemungutan pajak bersifat tidak final berarti pajak yang sudah dipungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat dikreditkan/diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang dipungut.

3.1.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22

1. UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Menteri Keuangan dapat menetapkan :

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang bentuk formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e badan usaha tertentu, meliputi :

- 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan

3) Badan-badan tertentu, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquifaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Coments Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

f. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distribusi di dalam negeri;

g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;

h. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas

i. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

j. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.

wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

(1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) (b) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut

pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; (c) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); (d) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); (e) Badan usaha tertentu meliputi :

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,
2. Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
3. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT

Badak Natural Gas Liquifaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Coments Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

Sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak wajib disetor ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

- a. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;
- b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan
- c. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor

Pelayanan Pajak. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pelaporan pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

3.2 Pembahasan Praktik Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang pada PT Taspen (Persero) Cabang Pekalongan

Adapun tahapan pengajuan pengadaan barang pada PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan adalah sebagai berikut :


1. Melakukan Pengajuan pengadaan barang pada PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan.
2. Melakukan pengadaan barang dengan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Seperti Dokumen pendukung/ nota dinas :
 - a. Voucher
 - b. Invoice Penerima
 - c. Surat Perintah Kerja
 - d. Resume Verifikasi Pengadaan
 - e. Rotasi Dokumen Transaksi Pembayaran
 - f. Kwitansi
 - g. Faktur Pajak
 - h. Bukti Potong
 - i. Berita Acara
 - j. Lembar Pengantar Transaksi

3. Setelah menerima dan mendisposisikan permintaan barang sesuai dengan dokumen yang ada, selanjutnya adalah membuat analisa pengadaan barang.
4. Membuat analisa pengadaan barang dengan mengundang penyedia jasa/barang.
5. Biasanya pihak penyedia barang adalah koperasi. Pihak koperasi akan membuat surat penawaran ke Taspen.
6. Pada saat penawaran terjadi negosiasi pihak Taspen dengan rekanan/ pihak ketiga. Seperti mengenai barang yang dibutuhkan berapa, lalu di buat Surat perintah Kerja. Dalam Surat Perintah Kerja terdapat tenggang waktu barang diterima.
7. Membuat perjanjian dan barang dimonitoring/ ditunggu disertai Surat Perintah Kerja yang sudah jadi.
8. Setelah Surat Perintah Kerja jadi maka selanjutnya adalah membuat surat penerimaan barang.
9. Setelah barang diterima ,membuat berita acara serah terima barang. Membuat LPT sesuai tagihan.

Transaksi yang dilakukan dengan rekanan memiliki perjanjian yang didalamnya terdapat sanksi dan denda, yaitu :

- apabila barang pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang disetujui, maka rekanan yang bersangkutan wajib mengganti.
- jika pengiriman barang melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar satu permil per hari maksimal 5% dari harga jumlah borongan.

Gambar 3.1 Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang pada PT Taspen (Persero) Cabang Pekalongan



Sumber : Data diolah Penulis, Tahun 2021

Adapun mekanisme perhitungan, pemungutan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Taspen (Persero) KC Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Selesai melakukan transaksi pembelian, maka rekanan akan menyerahkan Faktur Pajak.
2. Faktur yang diberikan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan. Perhitungan dilakukan pada bagian SDM dan Umum.
3. Taspen melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan pada bagian SDM dan Umum.
4. Taspen melakukan penyetoran PPh Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan pada bagian Verifikasi Kas dan SPJ. Penyetoran yang dilakukan melalui bank persepsi Taspen yaitu BRI. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan dilakukan menggunakan *e-billing*.
5. Setelah melakukan penyetoran maka Taspen akan memperoleh Bukti Pemungutan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22.
6. Taspen melakukan Pelaporan PPh Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan pada bagian Verifikasi Kas dan SPJ. Pelaporan yang dilakukan melalui sistem DJP Online dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22.

3.2.1 Perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Taspen (Persero) KC Pekalongan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu dengan tarif 1,5 % dari Dasar Pengenaan Pajak (tidak termasuk PPN). Tidak semua transaksi dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22, tetapi hanya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan setelah melakukan transaksi pembelian barang akan memperoleh Faktur Pajak dari rekanan. Faktur

Pajak yang diterima setelah melakukan transaksi dengan rekanan digunakan sebagai dasar perhitungan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pada PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan dilakukan oleh staff bidang umum dan SDM.

Transaksi yang dilakukan dengan rekanan memiliki perjanjian yang didalamnya terdapat sanksi dan denda, yaitu :

- apabila barang pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang disetujui, maka rekanan yang bersangkutan wajib mengganti.
- jika pengiriman barang melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar satu permil per hari maksimal 5% dari harga jumlah borongan.

3.2.2 Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Taspen (Persero) KC Pekalongan

Atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Pengenaan ini jika rekanan memiliki NPWP. Dasar Pengenaan ini jika rekanan tidak memiliki NPWP 100% lebih tinggi dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan yang merupakan salah satu BUMN, sehingga atas pembelian barang dipungut pada saat transaksi. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan dilakukan oleh staff bidang umum dan SDM. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak menemui hambatan jika rekanan memiliki NPWP.

3.2.3 Penyetoran PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Taspen (Persero) KC Pekalongan

Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Penyetoran dengan menggunakan e-billing ke bank persepsi. PT Taspen (Persero) bank persepsinya adalah Bank BRI. Penyetoran dilakukan dengan sistem yang sudah ada, sehingga mempermudah Kepala Bidang Seksi Kas dan Verifikasi SPJ. Jika ada transaksi pembelian bulan Februari maka akan dilakukan penyetoran sebelum tanggal 10 pada bulan Maret.

3.2.4 Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Taspen (Persero) KC Pekalongan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan dilakukan melalui sistem DJP online. Pelaporan yang dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22. Pelaporan dilakukan oleh Kepala Bidang Seksi Kas dan Verifikasi SPJ. Pelaporan yang dilakukan sudah dengan sistem hal ini mempermudah Kepala Bidang Seksi Kas dan Verifikasi SPJ, karena tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak.

3.2.5 Temuan dalam pelaksanaan

PT Taspen (Persero) KC Pekalongan merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam pelayanan dana pensiun. PT Taspen (Persero) KC Pekalongan dalam hal pengenaan PPh Pasal 22 atas pembelian barang ditunjuk sebagai pemungut yang mempunyai kewajiban melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian barang yang dilakukan. Penyetoran yang dilakukan adalah melalui bank persepsi

yang dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan untuk pelaporannya dilakukan melalui sistem DJP Online.

Pada pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Taspen (Persero) KC Pekalongan telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang menggunakan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sedangkan pada praktik yang dilakukan PT Taspen (Persero) cabang Pekalongan juga menggunakan *e-billing* dan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PT Taspen (Persero) KC Pekalongan merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam pelayanan dana pensiun. PT Taspen (Persero) KC Pekalongan dalam hal pengenaan PPh Pasal 22 atas pembelian barang ditunjuk sebagai pemungut yang mempunyai kewajiban melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian barang yang dilakukan. Mekanisme perhitungan, pemungutan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Taspen (Persero) KC Pekalongan adalah setelah selesai melakukan transaksi pembelian, maka rekanan akan menyerahkan Faktur Pajak. Faktur yang diberikan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan. Perhitungan dilakukan pada bagian SDM dan Umum. Taspen melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan pada bagian SDM dan Umum. Taspen melakukan penyetoran PPh Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan pada bagian Verifikasi Kas dan SPJ. Penyetoran yang dilakukan melalui bank persepsi Taspen yaitu BRI.

Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan dilakukan menggunakan *e-billing*. Setelah melakukan penyetoran maka Taspen akan memperoleh Bukti Pemungutan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22. Taspen melakukan Pelaporan PPh Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan pada bagian Verifikasi Kas dan SPJ. Pelaporan yang dilakukan melalui sistem DJP Online dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Taspen (Persero) KC Pekalongan dilaksanakan sesuai dengan instruksi pusat. Akan tetapi pada penyetoran terdapat perbedaan pada praktik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

4.2 Saran

PT Taspen (Persero) KC Pekalongan merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam pelayanan dana pensiun. PT Taspen (Persero) KC Pekalongan dalam hal pengenaan PPh Pasal 22 atas pembelian barang ditunjuk sebagai pemungut yang mempunyai kewajiban melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian barang yang dilakukan. PT Taspen (Persero) KC Pekalongan dalam melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Pph Pasal 22*. Dipetik Juni 3, 2021, dari Beranda : <https://www.pajak.go.id/beranda/pphpasal22>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi 19. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009* tentang bentuk formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.
- _____. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015* tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017* tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan Barang dan kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- PT Taspen (Persero). (2018). *Sejarah Perusahaan*. Dipetik Februari 23, 2021, dari Tentang Kami: http://www.taspen.co.id/tentang_kami/sejarahperusahaan
- PT Taspen (Persero). (2018). *Visi dan Misi*. Dipetik Februari 23, 2021, dari Tentang Kami: http://www.taspen.co.id/tentang_kami/visidanmisi
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Pendidikan*. Bandung : CV ALFABETA.